

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

- 1) Pada prinsipnya *abortus provocatus criminalis* adalah suatu bentuk abortus yang dilakukan secara non-prosedural, karena terdapat unsur kriminal didalamnya, yaitu pengguguran kandungan yang tujuannya selain untuk menyelamatkan atau menyembuhkan si ibu, dilakukan oleh tenaga yang tidak kompeten serta tidak memenuhi syarat dan cara-cara yang telah ditentukan oleh undang-undang kesehatan pada Pasal 15 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Ketentuan pidana mengenai tindakan medis tertentu diatur dalam Pasal 80 ayat (1) undang-undang kesehatan dan larangan untuk melakukan tindakan pengguguran kandungan diatur dalam Pasal 299 KUHP, Pasal 346 KUHP, Pasal 347, Pasal 348, Pasal 349 KUHP jo. Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP.
- 2) Dalam hal penyelesaian kasus tindakan *abortus provocatus criminalis*, bentuk pertanggungjawaban pelaku perlu memperhatikan konsep mengenai pelaku sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP dan pelaku pembantu sebagaimana diatur dalam Pasal 56 KUHP. Tahapan selanjutnya adalah menyesuaikan perbuatan pelaku yang sesuai dengan unsur-unsur perbuatan yang diatur dalam Pasal 80 ayat (1) undang-

undang kesehatan dan atau Pasal 299 KUHP dan atau Pasal 346 KUHP sampai dengan Pasal 349 KUHP.

4.2 Saran

- 1) Perlu adanya tindakan publikasi dan penyuluhan dari pemerintah mengenai bahaya tindakan *abortus provocatus criminalis* kepada masyarakat. Kepada para tenaga medis yang terkait dengan tindakan pengguguran kandungan perlu adanya pemahaman yang memadai tentang aturan dan syarat-syarat pengguguran kandungan yang diizinkan oleh undang-undang. Untuk itu perlu adanya Peraturan Pemerintah mengenai tindakan medis tertentu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan agar tidak ada lagi kerancuan dan multi-interpretasi tentang tindakan medis tertentu yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Terhadap pelaku tindakan *abortus provocatus criminalis* seperti halnya dr. Krispranoto, dkk agar mendapat pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan. Selain itu perlu adanya publikasi dari penegak hukum mengenai putusan perkara tersebut, hal ini perlu dilakukan karena hasil persidangan kerap kali tidak dipublikasikan secara luas kepada masyarakat. Apabila publikasi dilakukan maka dapat menimbulkan efek jera kepada para pelaku dan memberikan contoh kepada masyarakat tentang ancaman melakukan tindakan *abortus provocatus criminalis*. Dengan harapan di masa